

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA DENPASAR

Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih
I Ketut Sudiarta
Kadek Sarna

Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Dewasa ini, pemanfaatan dan penggunaan tata ruang dan wilayah di daerah Kota Denpasar semakin meningkat dan kurang terkendali seiring dengan percepatan pembangunan. Maka dari itu, timbulah permasalahan-permasalahan seperti, pelanggaran jalur hijau, pelanggaran surat ijin membuat bangunan (IMB), pelanggaran penggunaan style Bali, pelanggaran emper/auring, pelanggaran garis sempadan sungai, pelanggaran garis sempadan bangunan dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini, Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar berkewajiban untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar agar pelanggaran yang terjadi dapat ditekan. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan Perda RTRW Kota Denpasar. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar yang dibedakan menjadi dua faktor, yakni hambatan bersifat yuridis dan hambatan bersifat non yuridis. Hambatan yuridis yakni rendahnya sanksi pidana yang ditetapkan oleh peraturan daerah itu sendiri, sedangkan hambatan non yuridis yakni berhubungan dengan aparat penegak hukum, sarana atau dan masyarakat.

Kata kunci: penegakan, peraturan daerah, tata ruang wilayah kota

Abstract

On this period utilization and usage of spatial arrangement and areas in Denpasar City increasing and less controllable along with accelerated development. Therefore problems arise like green channel violations, permission letter to make building (IMB) violations, Bali style violations, porch violations, river border violations, building border violations, and etc. Government, in this case Department of Spatial and Housing of Denpasar City, have the duty to enforce local regulation of Denpasar city so the violations can be reduced. What Obstacles that faced by the government of Denpasar City to enforce the local regulation. With utilize empirical research method, discovered the obstacles that government faced distinguished be two factors, namely juridical factors and non-juridical factors. Juridical factors is lack of criminnl sanctions set by the local regulation it self. Whereas, the non-juridical factors associated with law enforcement institutions, equipment and facilities, and society.

Keyword: enforcement, local regulation, arrangement areas of city

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seperti disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Namun Pemanfaatan dan penggunaan tata ruang dan wilayah di daerah Kota Denpasar saat ini semakin meningkat dan kurang terkendali seiring dengan percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan di daerah Kota Denpasar yang diakibatkan perkembangan sektor industri pariwisata di daerah Bali telah membawa serta dampak negatif terhadap penggunaan tata ruang dan wilayah. Maka dari itu, pemerintah harus bertindak tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah No. 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar serta mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan penegakan di masyarakat.

1.2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan daerah di Kota Denpasar.

11. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian berdasarkan data wawancara dengan Pejabat pemerintah, dalam hal ini Pejabat Dinas Tata Ruang dan Perumahan kota Denpasar. Dibantu dengan literatur-literatur dan perundang-undangan tentang penataan ruang dan wilayah.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Paksaan Pemerintahan Sebagai Bentuk Sanksi Administrasi

Penegakan hukum yang berkaitan dengan peraturan daerah yang merupakan bagian hukum itu sendiri yang memuat aturan-aturan hukum yang dilengkapi dengan sanksi hukum, dimana sanksi hukum tersebut diterapkan sebagai bentuk pengukuh

untuk menegakkan suatu norma dan merupakan suatu reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Khususnya bagi sanksi administratif, sanksi ini merupakan bagian penutup yang penting didalam hukum administrasi. Menurut Van Wijk atau W. Koninjenbelt, sanksi administratif merupakan "sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh Badan atau Pejabat TUN sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma hukum TUN".¹

Sehubungan dengan jenis-jenis sanksi hukum administrasi dalam rangka menegakan suatu peraturan daerah, secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu:²

- a. Paksaan Pemerintah (*Bestuurdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*Dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administratif (*Administratif boete*)

Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh masyarakat karena bertentangan dengan UU. Pelaksanaan paksaan pemerintahan adalah suatu wewenang, bukan kewajiban.³ Sebelum melakukan tindakan nyata paksaan pemerintahan pemerintah atau pejabat tata usaha negara harus mengeluarkan peringatan tertulis terlebih dahulu terhadap pelanggar. Apabila peringatan tertulis yang dikeluarkan sampai tiga kali tidak ada respons dari si pelanggar maka pejabat tata usaha negara dapat mengeluarkan perintah pembongkaran paksa.

2.2.2 Hambatan Terhadap Penegakan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar

Soerjono Soekanto menyatakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Faktor-faktor tersebut diatas merupakan tolak ukur dari pada efektifitas

¹ Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, hal. 91

² Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h.319

³ Philipus M. Hadjon et. al, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 252.

penegakan hukum, kelima faktor tersebut tidak dapat dipisahkan karena antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sangat erat. Kelima faktor tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Luh Kade Tuwiyadhi, ST, hambatan Pemerintah Kota Denpasar yakni, Hambatan yuridis berupa sanksi. Rendahnya sanksi pidana yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah No. 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Dalam Pasal 116 ayat (1) Perda tersebut dijelaskan sanksi yang ditetapkan hanya pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ini sangat rendah dibandingkan dengan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan sanksi pidana pada pasal 69 ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-.

Hambatan non yuridis yakni, berhubungan dengan aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas serta dana yang mendukung dan masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor non yuridis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan paksaan pemerintahan di kota Denpasar. Di dalam menerapkan paksaan pemerintahan aparat pemerintah harus mempunyai sikap atau respon yang cepat tanggap. Seperti yang dikemukakan oleh Wahyu Affandi terhadap sikap penegak hukum, beliau menyatakan bahwa: "Kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga ditentukan oleh sikap penegak hukum dalam menetapkan dan melaksanakan hukum"⁴. Berkenaan dengan faktor sarana dan fasilitas seperti peralatan teknis yang berupa kendaraan yang dipergunakan Tim yustisi untuk melakukan pengawasan dan penyidikan ketempat terjadinya pelanggaran, masih dirasakan kurang, dimana dalam hal ini Tim yustisi melakukan tugasnya maka tim ini akan meminjam kendaraan dibagian umum. Berkenaan dengan dana yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan penegakan peraturan daerah kota Denpasar dimana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) kota Denpasar, dalam hal ini hanya ada satu sumber dana dan besarnya terhitung kurang. Faktor non yuridis terakhir yang sebagai penghambat pelaksanaan paksaan pemerintahan adalah masyarakat dan kebudayaan

⁴ Wahyu Affandi, 1981, *Hakim dan Penegak Hukum*, Alumni Bandung, h. 4.

yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat didalam mentaati peraturan daerah kota Denpasar.

111.Kesimpulan

Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh masyarakat karena bertentangan dengan UU. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penerapan paksaan pemerintahan terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Denpasar dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu Faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis yakni Peraturan daerah itu sendiri dan Faktor non yuridis yakni, penegak hukum (aparatus penegak hukum) yaitu kurangnya kerjasama antara aparat pemerintah desa dimana seharusnya jika pelanggaran disuatu desa terjadi aparat pemerintah desa langsung menindaklanjuti pelanggaran tersebut, sarana atau fasilitas yaitu kurangnya alat-alat berat yang digunakan dalam menertibkan suatu pelanggaran, masyarakat dan kebudayaan yaitu kurangnya faktor kesadaran hukum untuk menaati peraturan tersebut.

Daftar Pustaka

- Indroharto, 1996, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan
- M. Hadjon, Philipus, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Wahyu Affandi, 1981, Hakim dan Penegak Hukum, Alumni Bandung

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725
- Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27)